

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BUDI MUKTI KECAMATAN DAMSOL KABUPATEN DONGGALA

Lasamudia¹ Rustam Efendi², Riyatno³

¹²³ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email Korespondensi.lasamudiadalili@yahoo.co.id)*

ABSTRAK

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Dasar penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data 1). Observasi. 2). Wawancara 3). Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan 1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala berdasarkan indikator : 1). komunikasi, belum berjalan dengan baik,. 2). Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu aparat pemerintah desa telah memadai, sedangkan anggaran dalam kategori belum memadai, telah terdapat informasi sedangkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, selain itu fasilitas sarana dan prasarana tidak memadai. 3). Disposisi berbagai kebijakan telah dilakukan. 4). pada kategori struktur birokrasi dikategorikan belum berjalan secara baik.

Kata Kunci Implementasi kebijakan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

The implementation of village autonomy will empower village governments to manage, organize, and administer their own affairs. This will also increase the burden of village responsibilities and obligations. However, accountability remains essential for governance. This accountability includes accountability for village budget management. This research is based on descriptive research. To obtain the required data, the following data collection methods were used: 1) Observation, 2) Interviews, 3) Documentation. Data analysis was conducted using qualitative analysis techniques.

The results of the study indicate that: 1) Implementation of the Village Fund Allocation (ADD) Policy in Budi Mukti Village, Damsol District, Donggala Regency, based on the following indicators: 1) Communication has not been running well. 2) The resources owned by policy implementers, namely village government officials, are adequate, while the budget is categorized as inadequate. 3) Information is available but there has been no abuse of authority. 4) Facilities and infrastructure are inadequate. 5) Disposition of various policies has been implemented. 6) The bureaucratic structure is categorized as not running well.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa “pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi

desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah”. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*” indentik dengan “*auto money*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD di Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Surat Bupati Nomor

412.6/1302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007. Dalam surat Bupati Nomor 412.6/1302 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Di dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan ADD yang diterima, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala belum dapat berjalan secara efektif dan optimal, karena belum mampu untuk mendorong pemerintah

desa mengelola ADD agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala memberikan kontribusi sebesar Rp. 72.437.500,- Sedangkan Pendapatan Asli Desa hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 6.660.000,-. Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Sumber penerimaan dari tanah bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Aparat Desa yang langsung dikelola oleh mereka, sehingga angka tersebut merupakan perkiraan dari hasil tanah yang dikelola mereka setiap tahun.

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa ADD di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Apabila dilihat dari segi pendekatannya penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen dalam Moleong, (2010:248) mengungkapkan: "Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti yang diungkapkan oleh Edward III bahwa implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, gambaran pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Pada umumnya dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalin

dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga terjalin sebuah jaringan kerja yang dapat membangun kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik.

Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti, dimana dapat dilihat komunikasi terjadi pada setiap pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ADD diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut.

Agustino (2006:157) yang menyatakan "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi kebijakan

ADD di Desa Budi Mukti yang efektif akan akan terlaksana, jika para pelaksana kebijakan akan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan upaya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sangat erat kaitannya dengan eksistensi pelaksana kebijakan yang membidangi tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Pada dasarnya komunikasi dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti sebagai suatu proses, mempunyai persamaan dengan bagaimana mengekspresikan perasaan, ada hal-hal yang berlawanan (*kontradiktif*) dan hal-hal yang sejalan (*selaras, serasi*) serta meliputi proses menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan informasi.

Sumber Daya

Bagaimana Pemerintah Desa di Desa Budi Mukti mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang meliputi sumber daya aparat pemerintah desa, sumber daya pembiayaan, kriteria perolehan sumber daya yang disebutkan itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia (aparatur pemerintah desa), dan sumber daya finansial.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan ADD hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja, sumber daya pada akhirnya menunjukkan kemampuan pelaksana kebijakan. Sumber daya begitu berperan dan implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti, adanya keterkaitan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan.

Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan maka tujuan

dari kebijakan ADD dapat tercapai secara optimal dan memuaskan.

Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan mengenai kebijakan ADD di Desa Budi Mukti, ini berarti bahwa sikap yang harus ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan adalah komitmen atas kebijakan tersebut, kejujuran, serta mengembangkan sifat demokratis.

Pandangan tersebut pada dasarnya memberikan indikasi bahwa pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti dapat mempertahankan perilakunya setidaknya tetap memperhatikan aspek sikap dan perilaku karena dengan sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang beribawa, bukan sebaliknya menampilkan sikap arogan, perilaku yang mempunyai kewenangan, sikap kurang perhatian terhadap masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat meningkatkan kewibawaan dimata masyarakat melainkan dengan sikap dan perilaku kerja yang profesional dan tidak diskriminasi dalam menerapkan kebijakan akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari masyarakat. berbagai kebijakan telah dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan kebijakan ADD tetapi berdasarkan hasil observasi dan

wawancara menunjukkan bahwa pada disposisi telah berjalan sebagai mana mestinya dengan melihat pada perilaku aparat pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan ADD di Desa Budi Mukti.

Struktur Birokrasi

Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses diagnosis bagi pengembangan kebijakan adalah mendiagnosis struktur birokrasi dari pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, apakah struktur yang dibangun tersebut benar-benar melayani tujuan kebijakan atau struktur organisasi tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, ini berarti antara struktur organisasi dan tujuan selaras atau tidak selaras. Implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari

birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Standard Operational Procedure atau SOP merupakan perkembangan dari tuntutan akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan ADD di Desa Budi Mukti dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Pelaksana kebijakan menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya, adanya SOP untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, keraguan, dan inefisiensi maka dalam implementasi kebijakan ADD dibutuhkan Standard Operating Prosedure (SOP). Fungsi dari Standard Operating Prosedure (SOP) yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan, sebagai dasar hukum bila terjadi

penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Dasar hukum dari ADD di Desa Budi Mukti berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa serta implementasinya secara teknis dijabarkan melalui Surat Bupati Nomor 412.6/1302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007.

Sedangkan acuan atau mekanisme sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan suatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara utuh, Berdasarkan pemikiran tersebut di menunjukkan mekanisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berlangsung terus menerus, pengertian tersebut juga memberikan implikasi bahwa mekanisme di lakukan berdasarkan aturan atau tata kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu mekanisme tertentu menunjukkan unsur-unsur proses dimana

setiap kebijakan yang diimplementasikan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menyelidiki semua masalah dalam konteks meneliti secara sistematis tujuan dan kriteria efektivitas suatu proses, dan menilai alternatif-alternatif dalam hubungannya dengan efektivitas, dengan melakukan kegiatan transformasi diatur dengan mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur suatu tindakan.

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten, para pelaksana kebijakan akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan selain itu SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat *training* dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pelaksana kebijakan.

Edward III yang dirangkum menjelaskan bahwa: "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat

implementasi". Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini".

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab atas implementasi suatu kebijakan sehingga memerlukan koordinasi dalam pengimplementasiannya. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga di desa. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi aparat pemerintah desa berhubungan dengan implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti.

Prosedur kerja tidak jelas atau rumit juga dapat menjadi sumber inefisiensi. Prosedur demikian tidak hanya berakibat

pada sulitnya melakukan koordinasi, akan tetapi juga kemungkinan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas seperti tidak adanya uraian pekerjaan dan analisis pekerjaan di samping prosedur yang kadangkala berbelit-belit padahal dapat dibuat sederhana. Jika ditelaah maka koordinasi itu penting untuk implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti, karena dengan adanya koordinasi berdampak pada kesepahaman antara lembaga yang terdapat desa.

Berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi pada implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti dikategorikan belum berjalan secara baik karena banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan secara baik seperti SOP serta tidak ada koordinasi pelaksana kebijakan dengan lembaga desa lainnya sehingga menimbulkan kurang efesiennya implementasi kebijakan ADD.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Budi Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala berdasarkan indikator : 1. komunikasi yaitu : transmisi, kejelasan, konsistensi, maka dapat digambarkan komunikasi belum berjalan dengan baik,

dalam mendukung implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti tersebut. 2. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu aparat pemerintah desa telah memadai, sedangkan anggaran dalam kategori belum memadai, telah terdapat informasi sedangkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, selain itu fasilitas sarana dan prasarana tidak memadai. 3. Disposisi berbagai kebijakan telah dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan kebijakan ADD tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada disposisi telah berjalan sebagai mana mestinya dengan melihat pada perilaku aparat pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan ADD di Desa Budi Mukti. 4. Berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi pada implementasi kebijakan ADD di Desa Budi Mukti dikategorikan belum berjalan secara baik karena banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan secara baik seperti SOP serta tidak ada koordinasi pelaksana kebijakan dengan lembaga desa lainnya sehingga menimbulkan kurang efesiennya implementasi kebijakan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Said, Edisi Revisi, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Agustino, L., 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Abdulsyani, 2007. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Anderson, James E, 1979, *Publcic policy Making*, Holt, Rinehaet and Winston, New York.
- Bungin, B., 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
-, 2009, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Dunn, W, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dye, T.R., 1981, *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Edward III, G.C. dan Sharkansky, L., 1980 *The Policy Predicament*, San Francisco : W.H. Freeman and Company.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementasi In The Third World*, Princeton University Press.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta.
-2004. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*, Balairung & Co, Yogyakarta.

- Hosio, J.E., 2005, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Laksbang, Yogyakarta.
- H. Rakhmat, 2009, *Teori Administrasi Dan Manajemen Publik*, Pustaka Arif, Jakarta.
- Islamy Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Malang.
- Mazmanian, Daniel A. Dan Sabatier, Paul A., 1983. *Implementation and public policy*, Scott, Foresmen and Company, New Jersey.
- Moekijat, 1995, *Analisis Kebijaksanaan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy, J, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi Hadari, 1998, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, GadjahMada University Press, Yogyakarta.
- Patilima Hamid, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Santosa, P, 2008, *Administrasi Publik : Teori & Aplikasi Good Gaverment*, Refika Aditama, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Stillman, Richard J, 1988, *Public Administration : Consep-consept cases*, Hought Mifflin Company, Boston.
- Strauss A. dan Corbin J., 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar Offset.
- Subarsono, A.g., 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Wibawa Samodra, 1994, *Kebijakan Publik (proses dan analisis)*, Intermedia, Jakarta.
- 2009, *Kebijakan Publik (Proses Dan Analisis)*, Intermedia, Jakarta.
- Winarno Budi, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Med Press, Yogyakarta.